

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) PADA
PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

ARMALIA NOVERA
NIM. 150601018

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Armalia Novera
NIM : 150601018
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikansanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2018

Yang Menyatakan



Armalia Novera
Armalia Novera

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) PADA PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Armalia Novera
NIM: 150601018

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II


Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

Mengetahui


Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Armalia Novera

NIM: 150601018

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) PADA PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 09 Juli 2018

25 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Muhammad Arifin, Ph.D

NIP: 197410152006041002

Sekretaris

Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

Penguji I,

Ana Fitria, SE., M.Sc

NIDN: 2005099002

Penguji II,

Yulindawati, SE., MM

NIP: 197907132014112002

جامعة الرانيري



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP). Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. serta petunjuk dari Rasulullah SAW., akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini masih jauh dari kata sempurna karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini.

Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa, terkasih, tercinta dan tersayang kepada Abah Amran Yunus dan Mamak Noernanita yang dengan sabar telah membesarkan dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayangnya baik secara materil maupun *non* materil, yang selama ini dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis bahkan ketika penulis jatuh terpuruk mereka selalu memberikan semangat dan do'a yang tak terhingga.
2. Saudari kandung Dwi Ayu Wulandari (Adik Wulan) dan Zul Shafa Al-Humairah (Adik Umai) yang selalu setia mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Ibu Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar dan motivasi untuk lebih baik.

9. Bapak Firmansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Bapak Rivi Arisandi selaku *Micro Marketing Manager*, Bapak Annas selaku *Micro Collection Officer*, Ibu Ade Rina Aprilia selaku *Area Support*, Bapak Ikhsan selaku *Unit Head* UMS Banda Aceh, Bapak Saiful selaku *Unit Head* UMS Lambaro, Bang Febri Hertana, Bang Fauzul Halim serta Bang Syukri selaku *Account Officer Marketing* Banda Aceh, Bang M. Azhar, Bang Kurnia, dan Bang Aulia Nur Akbar selaku *Account Officer Marketing* Lambaro, dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama melaksanakan kerja praktik.
10. Sepupu-sepupu tersayang kak Jelda Selvia, Kak Zulfa Anggraini, Kak Mirda Ulfa, Kak Sri Reski Pamaila, dan Kak Sri Ardila yang telah memberikan semangat, doa, beserta dukungan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat terkasih Maulida Athahirah, Elia Saputri, Meri Misdaria, Kak Lya Kharisma, Roni Arzanna, dan Bang Rahwan Nafsi yang selalu ada dan membantu penulis serta memberikan semangat.
12. Sahabat seperjuangan Nora Yusri, Hasdiana, Wahyu Fitri, Wahyu Maulita, Rina Meutia Zuhra, dan Nurul Izzati yang selama di bangku perkuliahan telah banyak membantu dan mendoakan penulis.
13. Seluruh Mahasiswa/i angkatan 2015 Diploma III Perbankan Syariah dari unit 01 sampai dengan unit 07, yang telah membantu dan memberikan semangat selama ini maupun pada saat penulis menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 5 Juli 2018

Penulis,

Armalia Novera



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- a. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA.....	7
2.1. Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik	7
2.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank BRISyariah	7
2.1.2. Visi dan Misi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	9
2.1.2.1. Budaya Kerja PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	10
2.2. Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	11
2.3. Kegiatan Usaha PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	13
2.3.1. Penghimpun Dana	13
2.3.2. Penyaluran Dana.....	14
2.3.3. Pelayanan Jasa.....	16
2.4. Keadaan Personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	18
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	27
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	27
3.1.1. Bagian Pembiayaan	27
3.1.2. Bagian Operasional	29
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	29

3.2.1. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	30
3.2.2. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	34
3.2.3. Jenis Barang Lelang.....	37
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	38
3.3.1. Definisi Pembiayaan Bermasalah.....	38
3.3.2. Prinsip Analisis Pembiayaan	39
3.3.3. Lelang Menurut Hukum Positif.....	40
3.3.3.1. Lelang Melalui KPKNL	41
3.3.4. Lelang Menurut Syariat Islam	46
3.3.4.1. Landasan Hukum Lelang	47
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	49
BAB EMPAT: PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
SK BIMBINGAN	54
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	55
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	57
STRUKTUR ORGANISASI	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	18
TABEL 2.2 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan	20
TABEL 2.3 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	20
TABEL 2.4 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	58
---	----



RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Armalia Novera
NIM : 150601018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 9 Juli 2018 / 25 Syawal 1439 H
Tebal LKP : 58 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank yang berlandaskan prinsip syariah di Aceh yang beralamat di jalan T. Daud Beureueh Lampriet No. 172-174 Kota Banda Aceh. PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Tujuan penulis melaksanakan kerja praktik ialah untuk mengetahui prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilakukan berdasarkan seberapa lama tunggakan nasabah. Jika tunggakan nasabah mencapai 90 hari kerja bahkan lebih, maka aset nasabah yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang secara suka rela. Pada perbankan, prosedur pelelangan dimulai dengan *Micro Collection Officer* (MCO) membuat seluruh berkas lelang. Kemudian ditandatangani oleh *Micro Marketing Manager* (M3) dan Pimpinan Cabang Bank. Setelah semua selesai, maka berkas tersebut diantarkan ke KPKNL. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak bank harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa barang yang dijadikan jaminan akan dilelang jika tidak membayar angsuran selama 180 hari.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasional melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74% pertumbuhan aset per tahun (Sulhan & Ely, 2008: 140-142).

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara antara pemilik uang (*shahibul mal*) dengan orang atau lembaga yang memerlukan uang (*mudharib*). Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Nurdin, 2010: 22).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank sebagai penghimpun dana dari *shahibul mal* dalam bentuk beragam simpanan baik giro,

deposito dan sebagainya. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali oleh pihak bank kepada masyarakat yang memerlukan dana. Penyaluran dana ini biasanya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dapat dibagi menjadi, pembiayaan konsumtif; pembiayaan produktif; pembiayaan modal kerja; dan pembiayaan investasi.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat Keputusan Gubernur BI No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Oleh karena itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., memperkenalkan Bank BRISyariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu lembaga keuangan yang pada awalnya merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh yang mulai beroperasi pada tahun 2003 yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2008 dikonversi dan diresmikan menjadi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh kemudian disusul pula dengan Kantor Cabang Lhokseumawe pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 Kantor Cabang Pembantu Syariah Meulaboh. Saat ini PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamat di Jalan T. Daud Beureueh No. 172-174 Lampriet, Banda Aceh Telp (0651-638340, 0651-638305) Fax (0651-638306).

Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana adalah bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya.

Dalam kegiatan penyaluran dana PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pada sektor pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Dalam UU pasal 37 ayat 1 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah oleh bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank Syariah dan UUS. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kesalahan pihak bank dalam menganalisa dan menyalurkan dana saat pertama kali pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berupa permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan bisnis atau usahanya.¹

Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tindakan yang dilakukan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah sebelum sampai ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu pertama melakukan proses restrukturisasi yang merupakan pengaturan kembali pembiayaan nasabah saat kondisi sedang pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, restrukturisasi adalah suatu proses untuk

¹Hasil wawancara dengan Bapak Annas, bagian *Micro Collection Officer (MCO)*, pada tanggal 12 April 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

menurunkan angsuran nasabah. Langkah kedua, dengan memberikan peringatan berupa Surat Peringatan (SP) 1. Jika tidak diindahkan juga oleh nasabah, maka bank akan memberikan peringatan hingga Surat Peringatan 3. Jika langkah pertama dan kedua tidak berhasil maka langkah terakhir yang dilakukan oleh bank yaitu memanggil nasabah agar datang ke Kantor Bank BRISyariah untuk musyawarah. Tujuan dari musyawarah tersebut ialah supaya nasabah melunasi utangnya. Salah satu caranya yaitu dengan menjual aset nasabah yang menjadi jaminan secara suka rela atau dengan kata lain aset nasabah dilelang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. Bank BRISyariah. Oleh karena itu, Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis buat dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik ialah untuk mengetahui prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Kerja praktik ini berguna untuk:

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini penulis sajikan sebagai bacaan dan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya dan mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah pada khususnya untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Penulis berharap dari hasil laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui tentang prosedur-prosedur yang dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik ini bagi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu untuk membantu karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, laporan kerja praktik ini bisa menjadi acuan instansi dalam hal melakukan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah. Serta dapat menjadi saran dan masukan dalam kegiatannya agar instansi bisa semakin berkembang.

4. Penulis

Bagi penulis sendiri, kerja praktik ini memberikan banyak manfaat. Yang mana dengan diadakan kerja praktik, penulis dapat mengerti bagaimana suatu teori diterapkan ke dalam praktik. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman yang sebelumnya tidak penulis dapatkan dimana pun. Dari instansi kerja praktik yang penulis jalankan selama 30 hari kerja, penulis juga memperoleh pengetahuan dan wawasan bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui

KPKNL yang dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan kerja praktik. Adapun sistematika penulisan dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab II terdiri dari sejarah singkat PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, visi dan misi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, struktur organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan keadaan personalia PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab III merupakan inti dari kerja praktik yang terdiri atas kegiatan kerja praktik di antaranya, bagian operasional dan bagian pembiayaan. Bidang kerja praktik di antaranya, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jenis barang lelang. Dan teori yang berkaitan, di antaranya definisi pembiayaan bermasalah, prinsip analisis pembiayaan, lelang menurut hukum positif, dan lelang menurut Syariat Islam. Dan evaluasi kerja praktik.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan laporan kerja praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA

2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah singkat PT. Bank BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi, kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk..

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan cabang ke 12 yang didirikan di Indonesia. PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pindah ke Jalan Sultan Aladin Muhammadsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh. Dan sekarang PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh telah memiliki gedung sendiri yang diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2016 yang beralamat di Jalan T. Daud Beureueh Lampriet No. 172-174 Kota Banda Aceh.

Gedung yang digunakan sebagai operasional PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tersebut sebelumnya adalah Showrum Suzuki, setelah dilakukan peninjauan posisi dari gedung tersebut merupakan titik tumpu peluang nasabah bagi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang mudah dijangkau, baik dari pihak akademisi maupun masyarakat biasa. Sehingga gedung tersebut direnovasikan kembali. Setelah direnovasikan, gedung yang sudah tidak digunakan sebagai tempat pendistribusian motor Suzuki tersebut resmi menjadi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu yaitu PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe dan PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Meulaboh serta memiliki 3 Unit Mikro Syariah yaitu Unit Usaha Mikro Syariah Lambaro, Unit Usaha Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Usaha Mikro Syariah Bireuen.

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dalam kegiatan berupa menghimpun dana (meliputi tabungan, giro, dan deposito), penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan jasa lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh pihak akademisi maupun masyarakat biasa di Banda Aceh dan sekitarnya. Dalam pelaksanaan operasionalnya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berguna untuk mengawasi produk-produk dan prinsip-prinsip yang dijalankannya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

1. **Visi:**

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
2. **Misi:**
 - a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
 - b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun;
 - d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

2.1.2.1 Budaya kerja PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1) Tawakkal

Tawakkal yaitu optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

2) Integritas

Integritas yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

3) Antusias

Antusias yaitu semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktifitas kerja.

4) Profesional

Profesional yaitu kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

5) Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan yaitu memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

6) Berorientasi Bisnis

Berorientasi bisnis yaitu tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaan.

7) Penghargaan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia)

Penghargaan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas, serta memperlakukannya dengan baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya dan terbuka, adil dan menghargai.


2.2 Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian kekompakan dan tindakan para pekerja dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain biasanya berbeda, kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan bentuk perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda

Aceh sama dengan perbankan lainnya, dikarenakan harus mengikuti ketentuan perbankan.

Dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurus bank dipegang oleh direktur utama. Dalam perbankan syariah terdapat pihak yang mengawasi kegiatan kinerja syariah yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Adapun struktur organisasi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh seperti gambar dibawah ini:²



²Hasil wawancara dengan Ibu Eka Susanti, bagian *General Affair* (GA), pada tanggal 21 April 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

2.3.1 Penghimpun Dana

1. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

2. Tabungan Haji BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon jamaah haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

3. Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (qurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana.

4. Simpanan Faedah BRISyariah iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati.

5. Simpel iB (Simpanan belajar)

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

6. Deposito BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangkan menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

7. Giro Faedah BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2.3.2 Penyalurkan Dana

1. KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB hadir membantu anda untuk mewujudkan impian anda memiliki rumah idaman.

2. KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

3. KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

4. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, sempurnakan kerinduan Anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

5. Kepemilikan Multifaedah Purna BRISyariah iB

KMF Purna iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan

menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa-menyewa (*Ijarah*).

6. Kepemilikan Multifaedah Pra Purna BRISyariah iB

KMF Pra Purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa-menyewa (*Ijarah*).

7. Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah BRISyariah iB

Kepemilikan Multifaedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

8. Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas BRISyariah iB

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

10. Pembiayaan Mikro BRISyariah iB

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

2.3.3 Pelayanan Jasa

1. *E-Banking*

E-Banking adalah layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM. Contohnya adalah transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo dan mutasi rekening.

Adapun beberapa produk elektronik banking PT. Bank BRISyariah, yaitu:

a. Kartu ATM dan kartu debit BRISyariah

Merupakan kartu khusus yang diberikan oleh PT. Bank BRISyariah kepada pemilik rekening tersebut, pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi maka akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

b. Kartu *Co-Branding* BRISyariah

Kartu *Co-Branding* BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh PT. Bank BRISyariah bekerjasama dengan nasabah dan institusi para anggota dan konsumennya. Kartu *Co-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau debit BRISyariah, keunggulannya yaitu desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah instansi.

c. *University/School Payment System (SPP)*

University/School Payment System (SPP) merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah atau universitas yang dibuat oleh PT. Bank BRISyariah untuk memudahkan siswa atau mahasiswa dalam

melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui layanan perbankan secara *online*.

d. *SMS Banking*

SMS banking merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau *gadget* dengan menggunakan media SMS (*Short Messages Service*).

e. *Cash Management System BRISyariah iB*

Cash management system merupakan sistem layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening PT. Bank BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan) *payroll system* pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran *non financial* (informasi saldo, laporan riwayat transaksi, dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh PT. Bank BRISyariah.

f. *BRISyariah Remittance*

BRISyariah Remittance adalah layanan pengiriman atau penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler (*Short Messages Service, SMS*) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon seluler yang didaftarkan. *BRISyariah Remittance* memberi kemudahan pengirim dan penerima uang untuk mengirimkan uangnya tanpa harus membuka rekening di bank.

g. *Elektronik Data Capture (EDC) Mini ATM BRISyariah*

EDC Mini ATM adalah alat untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang terdiri dari 1 orang pimpinan cabang (pinca) dan mempunyai 11 orang karyawan wanita serta 33 orang karyawan pria dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 39 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, namun jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan tersebut disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

2.4.1 Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Pimpinan Cabang	1
Manager Operasional	1
<i>Branch Operation Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	2
<i>Costumer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office / kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Appraisal Investigation</i>	1
<i>Legal Officer</i>	-
<i>Financing Administration</i>	-
<i>Reporting Custody</i>	1

Penaksir Emas	-
Area Support	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>Co & Task Force</i>	3
<i>Manager Marketing</i>	1
<i>Relationship Officer KLS</i>	1
<i>Account Officer</i>	4
<i>Funding Officer</i>	-
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Unit Head USM Banda Aceh</i>	1
<i>Unit Head USM Lambaro</i>	1
<i>Sales Officer</i>	7
<i>Reviewer Junior & Reviewer Madya</i>	2
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
Total	45

Sumber: *PT. Bank BRISyariah KC Daud Beureueh, 2017*

Dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa total karyawan yang bekerja pada PT. Bank BRISyariah KC Daud Beureueh berjumlah 45 orang berdasarkan posisi kerja.

2.4.2 Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
SMA	8
D3	5
S1	29
S2	3
Total	45

Sumber: *PT. Bank BRISyariah KC Daud Beureueh, 2017*

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa total karyawan yang berpendidikan SMA berjumlah 8 orang, yang berpendidikan D3 berjumlah 5 orang, yang berpendidikan S1 berjumlah 29, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang.

2.4.3 Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	11
Laki-laki	34
Total	45

Sumber: *PT. Bank BRISyariah KC Daud Beureueh, 2017*

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa total karyawan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11 orang, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang.

2.4.4 Umur

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (Orang)
>20 tahun	14
>30 tahun	27
>40 tahun	4
Total	45

Sumber: *PT. Bank BRISyariah KC Daud Beureueh, 2017*

Dari tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa total karyawan yang berumur lebih 20 tahun berjumlah 14 orang, yang berumur lebih 30 tahun berjumlah 27 orang, dan berjumlah lebih 40 tahun berjumlah 4 orang.

Tugas dan wewenang pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing. Adapun tugas dan wewenang dibidang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan cabang (pinca) berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Banda Aceh. Adapun tugasnya mengarahkan dan mengkoordinasi rencana kerja anggaran di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK), serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang diterapkan.
2. *Manager Operational* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas untuk melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. Bank BRISyariah serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. *Manager operational* dibantu oleh beberapa staff yaitu:

- a. *Branch operational supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. Bank BRISyariah.
- b. *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
- c. *Costumer service* berjumlah dua orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukaan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.
- d. *Operational support* berjumlah satu orang yang bertugas memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembayaran serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
- e. *Back office* atau kliring berjumlah satu orang yang bertugas sebagai narasumber sebagai layanan operasi kliring dan transfer bank baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
- f. *General affair* berjumlah satu orang yang bertugas untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga kantor cabang dan mengelola Alat Tulis Kantor (ATK).

3. *Manager marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager marketing* dibantu oleh beberapa staff yaitu:
 - a. *Account officer* berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
 - b. *Relationship officer* Kantor Layanan Syariah berjumlah satu orang yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengontrol, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis Kantor Layanan Syariah (KLS) yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional Kantor Layanan Syariah (KLS) dan mencapai target Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Layanan Syariah (KLS) yang telah ditetapkan.
 - c. *Funding officer* bertugas merealisasikan pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan, akan tetapi untuk sekarang posisinya sedang kosong dan tugasnya dialihkan ke *account officer*.
4. *Micro marketing manager* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staff area dan Unit Mikro Syariah (UMS) dalam mendukung kegiatan bisnis Unit Mikro Syariah (UMS).

Micro marketing manager dibantu oleh beberapa staff yaitu:

- a. *Unit head* yang berjumlah dua orang yaitu *unit head* Banda Aceh dan *unit head* Lambaro yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staff Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
- b. *Sales officer* berjumlah tujuh orang yang terdiri dari *sales officer* Banda Aceh empat orang dan *sales officer* Lambaro tiga orang, bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro PT. Bank BRISyariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
5. *Financing support manager* berjumlah satu orang yang bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *financing support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan.

Financing support manager dibantu oleh beberapa staff yaitu:

- a. *Appraisal investigation* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
- b. *Legal officer* yang bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri, untuk sekarang posisinya sedang kosong.
- c. *Financing administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen

yang sudah jatuh tempo dan mengverifikasikan data administrasi *costumer* bank dan produk perbankan, untuk sekarang posisinya sedang kosong.

- d. *Reporting custody* berjumlah satu orang yang bertugas mengelola data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
 - e. Penaksir emas yang bertugas melakukan penilaian terhadap emas yang akan atau ingin digadaikan oleh nasabah, untuk sekarang posisinya sedang kosong dan dirangkap oleh salah satu *teller*.
 - f. *Area support* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan mikro.
 - g. *Collection supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang telah ekstrakontabel, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakontabel yang *non performing*.
 - h. *Collection & task force* berjumlah tiga orang yang bertugas untuk menagih angsuran nasabah yang sudah masuk *Non Performing Financing / NPF* (tunggakan diatas 90 hari).
6. *Branch quality assurance (BQA)* berjumlah satu orang yang bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.

7. *Reviewer junior & reviewer madya* berjumlah dua orang yang bertugas untuk mengecek kembali berkas pembiayaan, mensurvei ke lokasi nasabah pembiayaan dan merekomendasikan untuk putusan pembiayaan.
8. Bagian kebersihan dan keamanan terdiri dari beberapa staff, yaitu:
 - a. *Driver* berjumlah satu orang yang bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara alat transportasi kantor.
 - b. *Security* berjumlah empat orang yang bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan *greeting* yang baik, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
 - c. *Office boy* berjumlah tiga orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.³

³Hasil wawancara dengan Bapak Rivi Arisandi, bagian *Micro Marketing Manager* (MMM) pada tanggal 4 Mei 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan setengah atau tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal 02 April – 16 Mei 2018, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplentasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak lepas pula dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mulai dari *briefing* dan *do'a* pagi sampai dengan waktu jam kantor selesai. Dalam masa Kerja Praktik, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan dan bagian oprasional. Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Adapun pada bagian pembiayaan, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun berkas pendaftaran KTM mahasiswa/i UIN Ar-Raniry, seperti menjilid lembaran aplikasi pembukaan tabungan, lembaran

aplikasi pembukaan *Customer Information System* (CIF), lembaran surat pernyataan NPWP dan menstempel slip setoran.

2. Menginput data mahasiswa/i UIN Ar-Raniry yang telah mendaftar untuk pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Membuat surat dan menginput data Pemberitahuan Hutang (PH) nasabah.
4. Memperbanyak/copy:
 - Kartu identitas nasabah;
 - Buku Panduan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Surat pernyataan NPWP;
 - Form data keuangan nasabah; dan
 - Instruksi Realisasi Pembiayaan Mikro (IRPM).
5. Menjumpai nasabah prioritas untuk mengambil surat Perjanjian Kerja Sama (PKS).
6. Mengambil photo karyawan BRISyariah yang sedang melakukan akad dengan nasabahnya.
7. Menyusun dan merapikan nota dinas.
8. Melakukan transaksi penyetoran angsuran nasabah.
9. Menginput data nasabah pada Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL).
10. Memeriksa rekening koran per tanggal nasabah.
11. Mengisi lembaran aplikasi permohonan mikro iB dan lembaran form data keuangan nasabah.
12. Memeriksa *report outstanding* tunggakan nasabah.

3.1.2 Bagian Operasional

Sedangkan pada bagian operasional, penulis melakukan kegiatan berikut ini:

1. Mempersiapkan atribut untuk Calon Jamaah Haji (CJH) yang hendak melunasi pembayaran.
2. Mencetak nomor antrian nasabah Calon Jamaah Haji (CJH).
3. Merapikan slip pelunasan nasabah Calon Jamaah Haji (CJH).
4. Mengisi slip setoran Calon Jamaah Haji (CJH)
5. Mengisi formulir pencairan deposito sebelum jatuh tempo.
6. Membantu menempelkan photo Calon Jamaah Haji (CJH) pada slip setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
7. Menyusun berkas mutasi harian oprasional.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan mikro. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini, penulis melakukan pekerjaan seperti: Mengetik surat Pemberitahuan Utang, mengetik data nasabah mikro yang mengalami *Non Performing Financing* (NPF), memeriksa tunggakan nasabah, dan menginput data nasabah *Non Performing Financing* (NPF).

Selanjutnya, penulis mengamati pihak bank menangani pembiayaan bermasalah dengan cara menjumpai nasabah yang menunggak secara ramah dan sopan. Jika nasabah tersebut tidak merespon dengan baik untuk menyelesaikannya, maka pihak bank akan mengambil jalan lain yaitu dengan cara memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika cara ini tidak juga membuat nasabah jera, maka bank mengambil

tindakan terakhir yaitu dengan melelang barang jaminan nasabah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

3.2.1 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kesalahan pihak bank dalam menganalisa dan menyalurkan dana saat pertama kali pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berupa permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, pembiayaan bermasalah sering disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya nasabah enggan membayar angsurannya dengan berbagai alasan ketika ditagih oleh pihak bank.

Berikut penjelasan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:⁴

1. Kelemahan inisial awal pembiayaan
 - Pemberian pembiayaan tanpa memperhitungkan kebutuhan nasabah.
 - Pemberian pembiayaan tanpa memperhitungkan kesanggupan bayar nasabah dengan benar atau diatas kapasitas usaha nasabah sehingga tidak ada kesanggupan bayar.
 - Penilaian jaminan di atas harga sehingga *collateral coverage* saat ini tidak mencukupi.
 - Penilaian karakter tidak dilakukan dengan baik.
 - Pemberian pembiayaan tanpa memperhitungkan risiko pembiayaan secara cermat sehingga tidak ada antisipasi

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Annas, bagian *Micro Collection Officer* (MCO) pada tanggal 19 April 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

terhadap risiko yang seharusnya sudah dapat diidentifikasi saat awal pemberian pembiayaan.

2. Kelemahan *account maintenance* (AM)
 - Tidak dilakukan *pick up/collection* secara berkesinambungan karena jumlah nasabah semakin banyak.
 - *Relationship Officer* (RO) tidak melakukan kunjungan rutin.
 - *Relationship Officer* (RO) tidak melakukan *pick up/collection*.
 - *Unit Head/colls* tidak melakukan monitoring *pick up/collection*.
3. Kebakaran
 - Tempat usaha terbakar sehingga kemampuan bayar menurun atau tidak ada.
4. Perpindahan pasar
 - Relokasi pasar sehingga kehilangan pelanggan lama atau pasar baru lebih sepi.
5. Perpindahan rute transportasi
 - Perpindahan rute transportasi sehingga kehilangan pelanggan atau pasar menjadi lebih sepi.
6. Bencana alam
 - Banjir, gempa bumi, longsor atau bencana alam lainnya yang menyebabkan penurunan penjualan nasabah karena pasar terkena bencana atau penurunan daya beli masyarakat karena bencana tersebut.
7. Kebijakan pemda
 - Perubahan kebijakan yang berdampak atas penurunan penjualan nasabah sehingga mengganggu pembayaran kewajiban.
8. Meninggal dunia
 - Nasabah meninggal dunia sehingga usaha terganggu.

9. Sakit

- Nasabah atau keluarga sakit sehingga sebagian dana digunakan untuk pengobatan.
- Nasabah atau keluarga sakit sehingga penjualan terganggu karena tidak dapat menjalankan aktivitas seperti semula.

10. Melarikan diri

- Nasabah tidak dapat ditemui karena melarikan diri.

11. Piutang tak tertagih

- Tagihan nasabah tidak lancar atau macet sehingga *cash flow* nasabah terganggu sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank dengan baik.

12. Penurunan omzet

- Penurunan penjualan karena pasar sepi.

13. Konflik keluarga

- Konflik keluarga seperti pertikaian rumah tangga, cerai atau gangguan keluarga lain yang menyebabkan terganggunya kapasitas pembayaran debitur ke bank.

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan oleh nasabah, yaitu:

1. Dana sendiri dan pihak keluarga
2. Dapat dana dari pihak keluarga
3. Dibayar asuransi (meninggal)
4. Jual agunan
5. Jual aset lainnya (aset orang tua)
6. Lelang terjual
7. Luas jual agunan

8. Nasabah meninggal dunia kekurangan dari pihak asuransi dibayar oleh pihak keluarga.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terdiri atas kemauan dan kemampuan. Ditinjau dari segi kemauan maka terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kemauan tinggi:
 - Nasabah masih melakukan setoran ke Bank selama tiga bulan terakhir walaupun kurang.
 - Nasabah tetap melakukan setoran sesuai komitmen.
 - Nasabah menunjukkan kooperatifitas yang baik dalam restruktur.
2. Kemauan rendah:
 - Nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali selama tiga bulan terakhir.
 - Nasabah tidak melakukan setoran sesuai komitmen pada saat penagihan.
 - Nasabah tidak kooperatif dalam restruktur.

Sedangkan jika ditinjau dari segi kemampuan, terdiri atas:


1. Kemampuan tinggi:

penjualan atau hasil usaha tidak ada penurunan berarti dalam perhitungan bank seharusnya debitur tetap sanggup memenuhi kewajibannya dengan baik.
2. Kemampuan rendah:

penjualan atau hasil usaha menurun sehingga tidak bisa melakukan pembayaran ke bank sesuai angsuran lama.

3.2.2 Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bang Annas bagian *Micro Collection Officer* (MCO), prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat digambarkan sebagai berikut⁵:



Penjelasannya:

1. *Micro collection officer* (MCO) membuat nota dinas yang memuat sebagai berikut:
 - Data Nasabah
 - Rincian fasilitas dan tunggakan sampai tanggal pembuatan nota dinas

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Annas, bagian *Micro Marketing Manager* (MMM) pada tanggal 19 April 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

- Data agunan
- Latar belakang
 - a. Kronologis nasabah
 - b. Sebab bermasalah
 - c. Kondisi agunan
- Upaya yang telah dilakukan *Micro Collection Officer* (MCO) dalam penyelesaian pembiayaan
- Lokasi jaminan, nilai pasar, nilai likuidasi, nilai hak tanggungan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), jenis lelang, dan limit lelang
- Usulan eksekusi melalui balai lelang (KPKNL)
- Proyeksi hasil lelang.

Selanjutnya, *Micro Collection Officer* (MCO) menyiapkan *check list* dokumen-dokumen yang diperlukan untuk eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL yaitu:

- Copy memorandum usulan pembiayaan
- Copy akad pembiayaan secara notariil
- Copy sertifikat tanah/BPKB/faktur/*invoice*
- Copy sertifikat hak tanggungan
- Copy IMB/IPB/*Blue print/Advice planning*
- Copy SPT PBB/STTS PBB 3 tahun terakhir
- Copy appraisal terbaru
- Copy akta pendirian/anggaran dasar & kartu identitas pengurus (Badan Hukum)
- Copy Identitas suami/isteri (perorangan)
- Copy surat peringatan I, II, dan III.

2. Nodin beserta dokumen yang telah dipersiapkan oleh *Micro Collection Officer* (MCO), kemudian diserahkan kepada *Micro Marketing Manager* (MMM) untuk ditanda tangani.
3. Dari *Micro Marketing Manager* (MMM), berkas yang telah ditanda tangani diserahkan kepada Pimpinan cabang supaya ditanda tangani juga.
4. Setelah ditanda tangani Pimpinan cabang, semua berkas diserahkan kembali kepada *Micro collection officer* (MCO). Lalu, *Micro collection officer* (MCO) menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL):
 - Surat perintah kerja
 - Permohonan lelang dan pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
 - Lampiran permohonan lelang dan pengantar SKPT
 - Penetapan harga limit lelang
 - Surat kuasa dari Pimpinan Cabang ke karyawan
 - Surat pernyataan bank
 - Lampiran surat pernyataan bank
 - Surat keterangan perincian kewajiban
 - Surat pemberitahuan lelang dari bank
5. Berkas yang telah lengkap kemudian didaftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) membuat:
 - Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
 - Penetapan tanggal lelang
 - Melaksanakan lelang di website: www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id

- Risalah atau hasil lelang

Dalam pelelangan terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan (bank), berikut perinciannya:

- Biaya pendaftaran lelang = Rp150.000,00 per debitur
- Biaya pembatalan lelang = Rp250.000,00
- Biaya iklan = Rp~
- Biaya SKPT BPN = Rp50.000,00–Rp150.000,00

3.2.3 Jenis Barang yang Dilelang

Pembagian jenis barang yang dilelang dikategorikan pada dua jenis, yaitu: barang bergerak dan tidak bergerak. Pembagian ini jelas berdasarkan sifat, tujuan pemakaian, dan ketentuan undang-undang, sebagaimana dikemukakan oleh Subakti, “Suatu benda dapat digolongkan ke dalam golongan benda yang tidak bergerak, *pertama* karena sifatnya; *kedua* karena tujuan pemakaiannya dan *ketiga*, karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabung secara erat menjadi satu dengan tanah... Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak bergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya barang-barang perabot rumah...” (Subekti, 2010:60-61).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) (Wangsawidjaja, 2012: 89). Namun dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunan ma'dumah* yang diartikan sebagai “pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terjadi apabila adanya ketidaktepatan waktu dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Yang termasuk pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet (Rival & Rifki, 2013: 244).

Salah satu contoh penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda ialah bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di akhir tahun 2004 silam. Nasabah yang mengambil pembiayaan pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang

Banda Aceh meninggal dunia pada saat bencana tersebut. Jadi, pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah dihapus pembiayaannya⁶.

3.3.2 Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian (Muhammad, 2008: 17). Untuk memperkecil risiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman. Hal-hal tersebut terdiri dari (Ismail, 2011: 119):

1) *Character*

Bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau karakter orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2) *Capacity*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis usaha serta kemampuannya mencari laba.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Annas, bagian *Micro Marketing Manager* (MMM) pada tanggal 19 April 2018 di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3) *Capital*

Modal yang diberikan oleh bank, biasanya bank tidak 100% memberikan seluruh modal kepada calon nasabah tetapi calon nasabah juga telah mempunyai modal sendiri sebelumnya.

4) *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun non fisik.

5) *Condition of Economy*

Dalam menilai suatu pembiayaan, hendaknya melihat pula dari kondisi ekonomi pada saat ini dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Dalam Islam terdapat pula prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi (Mervy dan Latifah, 2010: 44):

1. Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba.
2. Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam.
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas).
5. Penyediaan *takaful* (asuransi syariah)

3.3.3 Lelang Menurut Hukum Positif

Dasar hukum jual beli lelang adalah Peraturan Lelang (*Vendureglement*) yang pada hakikatnya merupakan penampungan dari berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Peraturan lelang itu dimuat dalam lembaran negara tahun 1908 No. 189 sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan

lembaran negara tahun 1940 No. 56 dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1908 No. 190 (Aiyub, 2004: 7).

3.3.3.1 Lelang melalui KPKNL

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 4).

Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan lelang

Untuk persiapan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), pihak pemohon lelang harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

2. Pengumuman lelang

Sebelum pelaksanaan lelang, pihak pemohon lelang wajib mengumumkan jadwal lelang yang telah diberikan oleh Pejabat KPKNL di surat kabar lokal harian sebanyak dua kali dalam jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua dalam rentang waktu berselang lima belas hari kemudian, dengan tembusan kepada pihak tereksekusi.

Pengumuman lelang paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas penjual;
 - b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
 - c. Jenis dan jaminan lelang;
 - d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
 - e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
 - f. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
 - g. Uang jaminan penawaran lelang, meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyeteroran dalam hal dipersyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang;
 - h. Nilai limit;
 - i. Cara penawaran lelang; dan
 - j. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli/pemenang lelang.
3. Pendaftaran lelang dan uang jaminan penawaran lelang

Bagi pihak yang berminat untuk mengikuti lelang dapat mendaftarkan dirinya dan membayar uang jaminan penawaran lelang yang besarnya telah ditentukan dalam pengumuman lelang tersebut. Besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh penjual/pemilik barang paling sedikit 20% dari limit dan paling banyak sama dengan nilai limit (pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010).

Harga penawaran dari peserta lelang minimal di nilai limit. Nilai limit lelang eksekusi harus dicantumkan di pengumuman lelang. Dalam hal lelang ulang, nilai limit dapat diubah oleh penjual/pemilik barang dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Misalnya bahwa peminat lelang terdahulu belum ada karena harga nilai limit lelang terlalu tinggi.

4. Pelaksanaan lelang

Penawaran lelang langsung dan atau tidak langsung dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tertulis, atau tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit lelang. Dalam pelaksanaan lelang akan ditentukan pihak pemenang lelang yang memberikan harga tertinggi dalam lelang. Walau peserta lelang hanya satu orang, lelang masih dapat dijalankan.

5. Pemenang lelang

Pemenang lelang wajib untuk melunasi sisa kewajiban paling lambat tiga hari kerja dari tanggal pelaksanaan lelang. Untuk kepentingan balik nama pada dokumen kepemilikan atas obyek lelang yang dimenangkan dapat dilakukan dengan dokumen Risalah Lelang (sebagai Akta Jual Beli) yang akan diterbitkan oleh KPKNL paling lambat tiga hari kerja setelah lelang berhasil menentukan pemenang lelang.

Pemenang lelang dan pemohon lelang masing-masing dikenakan biaya lelang dan uang miskin sebesar 1% dari harga pemenang lelang.

Dalam hal pembeli (pemenang lelang) tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang paling lambat pada tiga hari kerja berikutnya, maka pejabat lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan. Pembeli itu kemudian tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan.

Jika dalam beberapa kali pelaksanaan lelang tetap tidak ada peserta yang mendaftar dan tidak ada pemenang dari pihak luar, walau limit harga lelang telah diturunkan di mana limit tersebut sudah di bawah harga

taksasi pasar obyek lelang/agunan, maka pihak bank dapat membuat pilihan sebagai berikut:

- a. Lelang terus diadakan dan limit lelang diturunkan terus walau sudah di bawah harga pasar obyek lelang, sampai ada pihak eksternal yang membelinya. Konsekuensinya harga lelang akan jauh dari mengcover total kewajiban debitor non-lancar, namun pihak BPR tidak dipusingkan oleh perawatan dan *maintenance* AYDA.
- b. Bank membeli obyek lelang tersebut untuk sementara waktu, kemudian dipasarkan kembali sehingga menjadi uang likuid. Dalam hal ini Kredit Macet tersebut dianggap lunas, dan post pindah ke AYDA (Agunan yang Diambil Alih) di Rupa-Rupa Aktiva Neraca BPR.

Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam Bahasa Indonesia dan diberi nomor urut, terdiri dari:

- a. Bagian kepala, memuat:
 - Hari, tanggal dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka.
 - Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat lelang.
 - Nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang Kelas I.
 - Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili penjual.
 - Nomor/tanggal surat permohonan lelang.
 - Tempat pelaksanaan lelang.
 - Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang.
 - Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak, tanah dan bangunan harus disebutkan:

- a) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan.
 - b) SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kantor Pertanahan, dan
 - c) Keterangan lain yang membebani (apabila ada)
- Dalam hal yang dilelang barang bergerak, harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang.
 - Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual.
 - Cara penawaran lelang, dan
 - Syarat-syarat lelang.
- b. Bagian badan, memuat:
- Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah.
 - Nama/merek/jenis/tipe/dan jumlah barang yang dilelang.
 - Nama, pekerjaan dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain.
 - Bank kreditur sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditur sebagai pembeli lelang.
 - Harga lelang dengan angka dan huruf.
 - Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.
- c. Bagian kaki, memuat:
- Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf.
 - Banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf.
 - Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf.

- Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf.
- Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf.

Dalam kasus obyek agunan telah selesai dilelang, namun masih ditempati secara paksa oleh debitur (penghuni obyek lelang/agunan), dan setelah upaya kekeluargaan untuk mengosongkan obyek lelang selalu gagal, maka pihak pemenang lelang dapat mengajukan upaya pengosongan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Risalah Lelang dari KPKNL yang bersifat eksekutorial.

3.3.4 Lelang Menurut Syariat Islam

Kata lelang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai menjual atau penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atasan atau menaik-naikkan.

Dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, kata lelang diartikan dengan istilah Arabnya ialah: **بَيْعٌ بِلْمَزَادٍ عَلَنِيٍّ** artinya lelang, penjualan dengan melebih-lebihkan secara terang-terangan. Adapun dalam bahasa Inggrisnya disebut *action* yang artinya lelang. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum (Aiyub, 2004: 6).

Dalam jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di muka umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar-menukar barang dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat

atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada *khiyar* bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Dalam jual beli, tidak boleh ada unsur tipuan. Demikian juga dalam lelang tidak dikehendaki adanya unsur *gharar*. Karena segala cacat atau 'aib sudah dijelaskan, pihak pembeli (penawar) tidak merasa dirugikan. Namun, dalam pelaksanaan jual beli tidak dibolehkan menawar suatu barang yang sedang ditawarkan atau dibeli oleh orang lain karena diduga dapat menimbulkan perasaan yang tidak baik antara penawar pertama dan penawar kedua. Akan tetapi, dalam masalah pelaksanaan lelang hal tersebut harus dilakukan karena keadaannya yang demikian. Namun, penawaran itu diajukan secara terbuka dan di muka umum. Jadi, siapa saja boleh mengajukan tawarannya setelah selesai dari tawaran orang lain. Sebaliknya, jika tawaran dalam sampul tertutup, siapa saja boleh mengajukan tawarannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana lelang tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.

3.3.4.1 Landasan Hukum Lelang

Rasulullah SAW. pernah mempraktikkan contoh lelang ketika beliau masih hidup dan hal ini merupakan contoh konkret tentang adanya praktik jual beli sistem lelang, dan beliau melakukan lelang dengan

sistem terbuka di muka umum (para sahabat). Praktik tersebut ditegaskan dalam hadist dari Anas bin Malik (Aiyub, 2004: 62-64):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْنَتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأْتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُ هُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُ هُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا إِيَّاهُ وَأَجَدَ الدِّرْهُمَ هَمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِي. (رواه أبو داود)

“Seorang laki-laki Anshar datang menghadap Nabi Saw. lalu Nabi bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau tidak memiliki sesuatu pun di rumah’, laki-laki itu menjawab: ‘Ada yang aku miliki, yaitu sebuah permadani, separuhnya kami pakai dan separuh lagi kami gunakan sebagai tempat duduk, dan aku juga mempunyai sebuah bejana, yang biasanya kami gunakan untuk tempat minum’. Lalu Nabi bersabda: ‘Bawalah kedua barang itu ke sini’, maka laki-laki itu pun membawa kedua barangnya ke depan nabi. Kemudian nabi mengambilnya, seraya bersabda: ‘Siapakah di antara kalian yang mau membeli barang ini?’ Salah seorang sahabat menjawab: ‘Saya akan membeli keduanya dengan harga satu dirham’. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kembali: ‘Siapakah yang berani membayar lebih dari satu dirham?’ dan nabi bersabda demikian dua sampai tiga kali. Lalu seorang sahabat yang lain menjawab: ‘Saya akan membeli keduanya dengan dua dirham’. Kemudian nabi menyerahkan kedua barang itu kepadanya, sambil

menerima pembayarannya dua dirham. Lalu nabi serahkan uang itu kepada laki-laki Anshar tadi, sambil memberi tuntunan kepadanya: 'Belanjakan uang ini baik-baik, satu dirham untuk membeli makanan untuk keperluan keluargamu dan satu dirham lagi engkau gunakan untuk membeli sebuah kapak, kemudian bawalah ke sini. Lalu nabi gunakan kapak itu untuk membelah sebatang kayu dengan tangannya di hadapan orang tersebut. Setelah itu beliau bersabda kepadanya: 'Sekarang pergilah engkau mencari kayu dan jualah . . .'' (Hadist Riwayat Abu Daud).

Dari hadist tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah SAW.


3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, terdapat banyak keunggulan di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. Ketika berada di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak hal yang penulis dapatkan diantaranya kekompakan, rasa tanggung jawab, kejujuran dan kedisiplinan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh berdasarkan seberapa lama tunggakan nasabah. Jika tunggakan nasabah sudah mencapai 180 hari kerja bahkan lebih, maka aset nasabah yang

dijadikan sebagai jaminan akan dilelang secara suka rela. Hal ini sudah dilakukan oleh *Micro Collection Officer* (MCO) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setelah menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan praktiknya. Karena PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh telah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



BAB EMPAT

PENUTUP


1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, jika cara restrukturisasi dan memberikan Surat Peringatan pertama, kedua, dan ketiga si nasabah juga tetap mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak bank mengundang nasabah untuk datang ke kantor. Kemudian bermusyawarah dengan nasabah untuk membahas penjualan aset nasabah yang menjadi jaminan pada saat pembiayaan.
2. Pada perbankan, prosedur pelelangan dimulai dengan *Micro Collection Officer* (MCO) membuat seluruh berkas persyaratan untuk pelelangan. Kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh *Micro Marketing Manager* (MMM/M3) dan Pimpinan Cabang (PinCa) Bank. Setelah ditandatangani, maka MCO membuat beberapa berkas yang diperlukan lagi. Setelah semua berkas selesai, maka berkas tersebut diantarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lalu KPKNL menentukan kapan jadwal lelang akan dilaksanakan.


1.2 Saran

Dalam hal ini penulis mempunyai saran untuk PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, hendaknya lebih mendalam memperhatikan 5C (*Capital, Condition, Characteristic, Collateral, Capacity*), terutama pada *Character* nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang*. Jakarta: Kiswah.
- Frianto, Pandia, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mervy dan Latifah. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rival, Veitzhal & Rifki Ismail. 2013. *Islamic RISK Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sulhan & Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1731/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Muhammad Arifin, P.hD | Sebagai Pembimbing I |
| b. Cut Farah Hamofa Fonria, SE.,MPSDM | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :


N a m a : Armalia Novera
N I M : 150601018
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Mei 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Armalia Novera / 150601018
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 04 Mei 2018
 Pembimbing I : Muhammad Arifin, P.hD
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4/6/18	6/6/18	BAB 5. D. 11	fomark	
2.	7/6/18	8/6/18	AN	ACE	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Armalia Novera / 150601018
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 04 Mei 2018
 Pembimbing I : Muhammad Arifin, P.hD
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	24/05-2018	28/05-2018	Bab I	Revisi	
2.	30/05-2018	31/05-2018	Bab II	Revisi	
3.	01/06-2018	03/06-2018	Bab III	Revisi	
4.	04/06-2018	04/06-2018	Bab I s.d. Bab IV	Finish	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ARMALIA NOVERA
 NIM : 150601018


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			795	
Rata-rata			94,375	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 15 Mei 2018
 Penilai,


 Rivi Ansandi
 Mikro Marketing Manajer (M3)




Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nizam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

STRUKTUR ORGANISASI BRIS
KANTOR CABANG BANDA ACEH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Armalia Novera
 Tempat/Tgl. Lahir : Pantai Perak, 7 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 150601018
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Datuek Baampek, Dusun Sejahtera
 Desa Pawoh Kec. Susoh Kab. Aceh
 Barat Daya
 No. Hp : 0852-0710-3672
 E-mail : novera_armalia@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Pantai Perak : Tamatan Tahun 2009
 MTs Negeri Susoh : Tamatan Tahun 2012
 SMAN Unggul Harapan : Tamatan Tahun 2015
 Persada : Tamatan Tahun 2015
 Perguruan Tinggi : Program D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Amran Yunus
 Nama Ibu : Noernanita
 Pekerjaan Ayah : Nelayan
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Datuek Baampek, Dusun Sejahtera
 Desa Pawoh Kec. Susoh Kab. Aceh
 Barat Daya

Banda Aceh, 5 Juli 2018

Armalia Novera